



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

NOMOR : 441/14 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN RUMAH DESA SEHAT DESA TUMPANGKRASAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. Bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, disamping anak stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. Bahwa penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- c. Kegiatan intervensi terpadu sebagaimana dimaksud huruf b ditingkat Desa adalah aksi integrasi/konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun, yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dibantu Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DAN RUMAH DESA SEHAT DESA TUMPANGKRASAK

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama	: Tri Harmoko, S.Kep,Ners,CWCCA
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Tumpangkrasak RT 03 RW 05 Jati Kudus
Pendidikan	: S-1
Nomor HP	: 089683878457
Email	: triharmoko@gmail.com

sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tumpangkrasak.

KEDUA : Membentuk Rumah Desa Sehat Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan personalia dan susunan pengurus harian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KETIGA

: Tugas Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertum-buhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi umur dua tahun sebagai alat deteksi dini stunting;
2. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
3. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
4. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
5. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
6. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
7. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

KEEMPAT

: Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berfungsi sebagai sekretariat bersama meliputi:

1. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
2. ruang literasi kesehatan di Desa;
3. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
5. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

KELIMA

: Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki kegiatan:

1. pusat pembelajaran masyarakat;
2. literasi kesehatan;
3. penyebaran informasi kesehatan;
4. promosi kesehatan; dan
5. advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan.

- KEENAM : Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya dibentuk pengurus harian yang bertugas:
- a. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota;
 - b. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RDS secara rutin setiap bulan untuk disampaikan kepada anggota RDS dan Kepala Desa.
- KETUJUH : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus sekaligus sebagai ketua Tim Inovasi Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
4. Camat Jati;
5. Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Jati;
6. Yang bersangkutan.